

---

## **Model Perlindungan Hukum oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Sumatera Barat**

Efren Nova

Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia, Email: [efrennova11@gmail.com](mailto:efrennova11@gmail.com)

---

### **Article Info**

---

#### **Article History:**

Received : 07-07-2022  
Revised : 29-11-2022  
Accepted : 29-11-2022  
Published : 30-11-2022

---

#### **Keywords:**

Violence  
Women  
Children

### **Abstract**

---

Based on data from the West Sumatran Women's Conscience NGO, the number of violence against women and children in West Sumatra in the 4 (four) years is still very high. The research method used in this research is sociological juridical. Based on the results of research at the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children at 5 (Five) Regencies/Cities in West Sumatra: the model of protection by P2TP2A for women and children victims of violence is through prevention efforts carried out through socializing the existence of P2TP2A, handling complaints services, rehabilitation services health services, social rehabilitation services, legal aid services and information data administration services, recovery is carried out through training training so that victims can become independent and social rehabilitation so that victims can socialize again into the community.

### **Informasi Artikel**

---

#### **Histori Artikel:**

Diterima : 07-07-2022  
Direvisi : 29-11-2022  
Disetujui : 29-11-2022  
Diterbitkan : 30-11-2022

---

#### **Kata Kunci:**

Kekerasan  
Women  
Children

### **Abstrak**

---

Berdasarkan data dari LSM Nurani Perempuan Sumatera Barat, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat dalam 4 (empat) tahun masih sangat tinggi. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di 5 (Lima) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat : model perlindungan oleh P2TP2A terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan adalah melalui upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi keberadaan P2TP2A, penanganan adanya layanan pengaduan, layanan rehabilitasi kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum dan layanan administrasi data informasi , pemulihan dilakukan melalui pelatihan pelatihan agar korban dapat mandiri serta rehabilitasi sosial agar korban dapat bersosialisasi kembali ke masyarakat. / rumah aman

## PENDAHULUAN

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah yang kompleks yang terjadi di berbagai kota di Indonesia. Kekhawatiran ini cukup beralasan mengingat bahwa anak-anak adalah generasi muda yang diharapkan memiliki kualitas sumber daya yang memadai sebagai pewaris masa depan bangsa. Fenomena kekerasan dikalangan anak muda juga akan mengancam kehidupan bangsa dan negara. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan bagi anak dari faktor yang merugikan dan mengancam kehidupan anak sehingga memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Selanjutnya dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Undang-Undang perlindungan anak juga mengatur tentang segala jenis permasalahan sosial dan hukum anak, tata cara pendampingan dan keterlibatan seluruh perangkat daerah dalam menyukseskan tujuan dari undang-undang tersebut.

Kekerasan yang sering dialami oleh perempuan dan sebagai kelompok yang rentan pada awalnya distigmatisasi bahwa, seperti kasus penganiayaan fisik atau seksual misalnya pemerkosaan. Sejak awal telah dicurigai bahwa ia sedikit banyaknya turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (*victim participating*), bahkan perempuan sebagai korban.

Dibentuknya Kementerian Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak<sup>1</sup> (PP dan PA) pada tanggal 22 Oktober 2009 melahirkan kebijakan yang paling mendasar adalah Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A). Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, menyatakan bahwa sebagai lembaga pemerintah yang dibentuk secara khusus sebagai tempat pendampingan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Maka diperlukan model penanganan dan penanggulangan kasus kekerasan terhadap anak dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak.

---

<sup>1</sup> Santri Ramadhana Andi Megadara, "Upaya Pemulihan Terhadap Anak Korban Kekerasan oleh P2TP2A di Kabupaten Maros" *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, Vol 22 No 1 (2022) : 49-72, <https://doi.org/10.35965/eeco.v22i1.1393>.

Berdasarkan data Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nurani Perempuan, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat dalam 4 (empat) tahun masih sangat tinggi<sup>2</sup>, pada tahun 2013 setidaknya ada 88 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan, yaitu 39 kasus kekerasan seksual dan 34 kasus KDRT, 4 kasus perdagangan orang, 4 kasus kriminalisasi perempuan, 2 kasus kekerasan oleh mantan suami dan 4 kasus non kekerasan gender. Kemudian tahun 2014, 81 kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu 38 kasus kekerasan seksual, 40 kasus KDRT dan 9 kasus lainnya. Pada tahun 2015, ada 85 kasus yaitu 44 kasus kekerasan seksual, 35 kasus KDRT, 4 kasus perdagangan manusia, 1 kasus non kekerasan berbasis gender. Selanjutnya pada tahun 2016, ada 109 kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu 54 kekerasan seksual, 43 KDRT, 6 kasus perdagangan orang. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dipicu oleh situasi di tingkat struktural dan individual korban<sup>3</sup>. Pada tingkat struktural budaya patriarki, kemiskinan, dan penafsiran agama yang dangkal, sedangkan pada tingkat individual korban karena masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman korban terhadap mekanisme hukum yang berlaku. Konsep layanan terpadu untuk penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dilahirkan atas kebutuhan untuk mendekatkan akses keadilan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan strategi menjawab kebutuhan korban dalam proses pemulihan.

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting ini, maka hak anak secara tegas dinyatakan dalam konstitusi bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>4</sup> Menurut W. I. Thomas sebagaimana dikutip oleh I. Susanto<sup>5</sup> mengatakan bahwa ada 4 (empat) kebutuhan dasar anak/remaja yaitu kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk ditanggapi, kebutuhan untuk diakui dan kebutuhan untuk ditanggapi dan kebutuhan untuk memperoleh pengalaman baru.

Tulisan ini merupakan kelanjutan dari penelitian tahun 2015 dan 2016 tentang Pengaruh Model Pola Asuh Orang Tua terhadap Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*) serta Penanggulangan di Sumatera Barat. Karena semakin maraknya kasus kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual terhadap anak tidak lepas dari pola asuh yang diterapkan kepada anak dan peran orang tua sebagai madrasah pertama bagi anak. Sehubungan dengan urgensi

---

<sup>2</sup> Muhammad Arya, "Pelaku Kekerasan Tertinggi terhadap Perempuan, Ini Orangnya", 27 November 2017, <https://padangkita.com/pelaku-kekerasan-tertinggi-terhadap-perempuan-ini-orangnya/>.

<sup>3</sup> Muklir, "Penanganan Korban KDRT oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Utara", *Resam Jurnal Hukum*, 7 No 1 (2021) : 3, <https://doi.org/10.32661/resam.v7i1.51>.

<sup>4</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 1.

<sup>5</sup> I.S Susanto, *Diktat Kriminologi*, (Semarang: UNDIP, 1991).

diadakannya persoalan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, maka harus terlebih dahulu dilakukan suatu kajian yang menyeluruh mengenai berbagai aspek tentang perlindungan perempuan dan anak, terutama sekali dengan menggali konsep dan yang sudah ada dalam masyarakat. Adapun identifikasi masalah dalam tulisan ini yaitu model perlindungan oleh P2TP2A terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan di Sumatera Barat, kendala-kendala P2TP2A dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan di Sumatera Barat.

## **MODEL PERLINDUNGAN HUKUM OLEH P2TP2A TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DI SUMATERA BARAT**

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perbudakan dan bebas dari perhambaan<sup>6</sup>. Perlindungan terhadap perempuan dan anak saat ini menjadi isu yang berkembang di masyarakat dunia termasuk di Indonesia umumnya khususnya di Sumatera Barat. Kekerasan terhadap perempuan dan anak<sup>7</sup> dapat terjadi dimana saja, bisa di dalam rumah, bisa diluar rumah, bisa dijalan dan bisa di sekolah yaitu bisa berupa tindak kekerasan, eksploitasi, pencabulan. Setiap perempuan berhak memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi, eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, kekerasan fisik, psikologi dan kekerasan seksual serta penelantaran. Sedangkan setiap anak berhak untuk tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, "negara , pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban bertanggung jawab memberikan dukungan sarana prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam perlindungan anak. Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memenuhi seluruh sarana dan prasarana, misalnya sekolah, lapangan olahraga, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan dan lainnya termasuk unit pelaksana teknis. Penyelenggaraan perlindungan anak di daerah adalah berupa lembaga sosial kemasyarakatan ataupun lembaga sosial daerah yang bergerak dibidang perlindungan anak guna melindungi hak-hak anak. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaran dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 5 ayat dinyatakan bahwa resosialisasi korban

---

<sup>6</sup> In Ratna Sumirat, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia", *Jurnal Studi Gender dan Anak* ,7 No 01, ( 2020):21, <https://doi.org/10.32678/jsga.v7i01.174>.

<sup>7</sup> Dona Fitriani, Haryadi dan Dessy Rakhmawati, " Peranan P2TP2A Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT, *Pampas Journal Criminal Law*, 2 No 2 ( 2021): 3, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.14769>.

dilaksanakan oleh instansi sosial dan lembaga sosial agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi.

Keberadaan P2TP2A adalah sebagai jawaban dari permasalahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada mulanya adalah gagasan dan komitmen dari pemerintah dan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan layanan yang menyeluruh dan terpadu kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, atas dasar untuk mendekatkan akses keadilan bagi perempuan dan anak sebagai korban serta sebagai strategi menjawab kebutuhan korban dalam proses pemulihan. Visi dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah mengedepankan pemberdayaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Sedangkan yang menjadi misi P2TP2A<sup>8</sup> adalah membangun gerakan bersama untuk menghapus kekerasan dan *trafficking* terhadap perempuan dan anak, memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologi, advokasi serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan, menjadikan P2TP2A<sup>9</sup> sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif dan rehabilitatif, juga berperan penting dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Tujuan pembentukan P2TP2A dibagi 2 (dua) yaitu<sup>10</sup> tujuan umum untuk melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan gender. Sedangkan tujuan khusus yaitu menyediakan sarana yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri atau kemitraan antara masyarakat dan pemerintah bagi perempuan dan anak yang membutuhkan informasi dan layanan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi perempuan dan anak korban tindak kekerasan, meningkatkan kepedulian berbagai organisasi masyarakat dan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak, meningkatkan tanggung jawab semua pihak untuk mencegah, menghentikan dan tidak mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

P2TP2A juga mempunyai pelayanan dan program bagi masyarakat berupa<sup>11</sup> pelayanan *hotline service* 24 jam bagi para korban, pendampingan legitasi dan non legitasi, program penanganan tahapan awal, program penanganan tahap lanjutan dan program pendidikan relawan dengan hukum.

---

<sup>8</sup> Andi Fardian, Gerralda Chintyaarizma Putriaksa, "Peran P2TP2A di Indonesia Dalam Menangani Kasus *Human Trafficking*" *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 2 No 1, (2020):44, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.83>.

<sup>9</sup> Rezky Adelia, Hamza Baharuddin, Sutiawati, "Peranan P2TP2A Terhadap Perlindungan Anak Jalanan", *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1 No 2 (2020) : 34-52, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/203>.

<sup>10</sup> Abdul Rahman Saida, "Analisis Kinerja Pada Kantor P2TP2A Propinsi Sulawesi Tengah", *Katologis*, 3 Nomor 9, (2015) 54-67, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6418>.

<sup>11</sup> Buku Saku P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Sumbar.

Penelitian dilaksanakan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 5 (lima) Kabupaten /Kota di Sumatera Barat yaitu :

1. P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Sumatera Barat

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Limpapeh Rumah Nan Gadang dibentuk atas prakarsa bersama sejumlah LSM dan kalangan masyarakat yang peduli dengan perempuan dan anak dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dilandasi atas banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap perempuan dan anak. Hal ini sejalan dengan filosofi adat Minangkabau yaitu Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Pada tahun 2003 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 260-292-2003 dan diperbarui dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 260-134- 2007 tanggal 24 April 2007 terbentuklah P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Sumatera Barat.

**Tabel 1**  
**Kasus yang ditangani oleh P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Sumatera Barat Tahun 2015 – 2017**

No	Tahun	Kekerasan seksual	Perdagangan Manusia	KDRT	Non kekerasan berbasis gender	Kekerasan dalam pacaran	Jmlh Kasus
1.	2015	44	4	35	1	1	85
2.	2016	54	6	43	4	2	109
3.	2017	46	-	44	-	-	90

Sumber : P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang

Dari hasil penelitian di P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat masih sangat tinggi. Berdasarkan tabel 1 diatas pada tahun 2015 ada 85 kasus terdiri dari 44 kasus kekerasan seksual, 35 kasus KDRT, 4 kasus perdagangan manusia, 1 kasus kekerasan dalam pacaran dan 1 kasus non kekerasan berbasis gender. Sedangkan pada tahun 2016 ada 109 kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu 54 kasus kekerasan seksual, 43 kasus KDRT, 6 kasus perdagangan manusia, 2 kasus kekerasan dalam pacaran dan 4 kasus non kekerasan berbasis gender, selanjutnya tahun 2017 ada 46 kasus kekerasan berbasis gender dan 44 kasus KDRT. Adapun meningkatnya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat karena faktor kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, tidak adanya pendidikan seksual, pengaruh negatif kemajuan IPTEK, konflik peran gender.

**Tabel 2**  
**Model Layanan dan Perlindungan oleh P2TP2A**  
**Limpapeh Rumah Nan Gadang Terhadap**  
**Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan**

No	Bentuk Layanan	Model Perlindungan
1.	Layanan Pengaduan/informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan melalui telepon</li> <li>2. Telepon Sahabat Anak (Tesa)</li> <li>3. Baliho, standing banner</li> <li>4. Talkshow RRI dan TVRI</li> </ol>
2.	Layanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerjasama dengan rumah sakit Bhayangkara, M.Jamil dan Reksodiwiryo</li> <li>2. Pemulihan korban</li> </ol>
3.	Layanan Rehabilitasi sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya rumah aman/<i>shelter</i></li> <li>2. Konseling dengan psikolog</li> <li>3. Layanan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban KDRT</li> </ol>
4	Layanan Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendampingan korban dalam proses peradilan</li> <li>2. Kerjasama dengan aparat penegak hukum</li> </ol>

Sumber : P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang

Berdasarkan tabel 2 di atas model pelindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang pada umumnya adalah menjalankan fungsi sebagai pusat layanan dalam bentuk pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi dan konseling serta layanan bantuan hukum dan pendampingan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Marnis Murut dan Ibu Zulva Tarmina<sup>12</sup>, proses pedampingan dan perlindungan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan adalah korban datang langsung bersama orang tua/wali atau tetangga ke P2TP2A atau melalui telepon, adakalanya korban dilaporkan oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang dan Polda Sumatera Barat. Setelah dilakukan identifikasi terhadap korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, barulah dilakukan konseling, kemudian dilakukan pendampingan, pendidikan dan latihan. Menurut informasi dari Ibu Zulva Tarmina, P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang telah menjadi pusat pelayanan dalam bentuk : layanan pengaduan, layanan rehabilitasi sosial dan konseling, layanan kesehatan. Pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi bagi korban kekerasan dalam rumah

<sup>12</sup> Marnis Nurut (Wakil Ketua di P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang) dan Zulva Tarmina (sekretaris P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang) wawancara kepada penulis pada,Kamis 4 Oktober 2018 jam 10.00 WIB.

tangga (KDRT) dengan cara diberikan pelatihan dan penguatan diri untuk menghadapi masa depan, pelatihan keterampilan hidup serta memberikan peralatan jahit, bantuan alat-alat perlengkapan masak seperti kompor, kuili dan lainnya untuk modal melakukan usaha produktif sesuai dengan minat dan bakatnya. Program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban KDRT mempunyai tujuan salah satunya adalah mempersiapkan perempuan korban kekerasan dalam proses reintegrasi sosial atau kembali ke masyarakat dengan tidak menjadi beban.

Hasil wawancara dengan Ibu Masni Nurut<sup>13</sup>, Wakil Ketua P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang mengatakan dengan keluarnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan maka mulai dari bulan Januari 2018 bentuk kelembagaan P2TP2A berubah semula lembaga non struktural menjadi lembaga struktural atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Provinsi Sumatera Barat. Menurut Ibu Masni Nurut, fungsi dari P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang hanya melakukan pencegahan dengan mengadakan sosialisasi dan tidak ada lagi fungsi layanan pengaduan dan laporan. Akan tetapi masyarakat tetap datang melapor dan mengadu ke P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang. Demikianlah model perlindungan oleh P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

## 2. P2TP2A Luhak Nan Tuo Kabupaten Tanah Datar

P2TP2A Luhak Nan Tuo Kabupaten Tanah Datar dibentuk tahun 2009 dengan SK Bupati Nomor 260/334/Badan Taskin PMPKB/2009 tanggal 27 Maret 2009. Tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tanah Datar meningkat setiap tahun terutama kasus pelecehan seksual, cabul, KDRT dan pemerkosaan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor diantaranya kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan serta dampak negatif kemajuan teknologi. Untuk mengatasi kondisi di atas terutama trauma yang dirasakan korban tindak kekerasan, maka pemulihannya membutuhkan waktu yang panjang. Inilah salah satu tugas P2TP2A Luhak Nan Tuo Kabupaten Tanah Datar.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*



Hasil wawancara dengan Ketua P2TP2A Luhak Nan Tuo Kabupaten Tanah Datar, Ibu Hj Musyidah<sup>14</sup>, menjelaskan P2TP2A mempunyai tugas untuk melakukan upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Hal ini sangat serius dengan fenomena- fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kita gencar mensosialisasikan pada masyarakat, inilah kiranya menyebabkan banyak masuk laporan dan pengaduan dari masyarakat terhadap kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Tanah Datar. Disatu sisi membuat nama Tanah Datar tercoreng, namun disisi lain penting diungkap menyangkut pemulihan terhadap trauma yang dialami oleh perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Pemulihan ini membutuhkan waktu yang panjang dan kita harus melakukan pendampingan. Anak-anak korban kekerasan perlu didampingi dan ini juga butuh dukungan keluarga dan lingkungan sekitar. Dengan keseriusan P2TP2A Tanah Datar, pemerintah pusat menjadikan P2TP2A Tanah Datar menjadi *pilot project* program perlindungan anak berbasis masyarakat sampai tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh data yang ditangani oleh P2TP2A Luhak Nan Tuo Kabupaten Tanah Datar dalam waktu 3 ( tiga ) tahun terakhir mulai dari tahun 2015-2017 sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.:

**Tabel 3**  
**Kasus yang ditangani oleh P2TP2A**  
**Luhak Nan Tuo Tanah Datar Tahun 2015 – 2017**

No	Tahun	Cabul	Sodomi	KDRT	Perkosaa n	DLL	Jmlh Kasus	Jmlh Korban
1.	2015	18	1	16	3	9	47	60
2.	2016	29	4	10	-	12	55	57
3.	2017	36	1	6	-	12	55	72

Sumber : P2TP2A Luhak Nan Tuo Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nora<sup>15</sup>, petugas P2TP2A Tanah Datar menyatakan pada awal terbentuknya tahun 2009 memang tidak banyak masyarakat yang melapor dan mengadu ke P2TP2A. Tetapi setelah diadakan seminar dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada KUA, Kepala Sekolah SMP

<sup>14</sup>Mursyidah (Ketua P2TP2A Luhak Nan Tuo) , wawancara dengan penulis Rabu 7 November 2018 , jam 13.00WIB.

<sup>15</sup> Nora (Petugas P2TP2A Luhak NanTuo), wawancara dengan penulis hari Kamis 25 Oktober 2018 jam 10.00 WIB.

dan SMA, organisasi wanita, UPT Puskesmas, MUI dan Dinas Pendidikan. P2TP2A Tanah Datar juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang KDRT, perlindungan anak, *trafficking* dan pornografi. Setelah tahun 2011 sampai sekarang sudah meningkat kasus yang ditangani P2TP2A Luhak NanTuo.

Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 3 diatas pada tahun 2015 P2TP2A Luhak Nan Tuo menangani 47 kasus dengan 60 korban terdiri dari kasus pencabulan terbanyak 18 kasus dan 16 kasus KDRT, sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi 55 kasus dengan 57 korban, terdiri dari tertinggi pencabulan sebanyak 29 kasus dan KDRT 10 kasus, tahun 2017 55 kasus dengan 72 korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mursyida Ketua P2TP2A Luhak Nan Tuo, kasus pencabulan pada umumnya korban berusia 5 tahun sampai dengan 18 tahun. Umumnya pelaku adalah orang terdekat korban yaitu pacar, orang lain, ayah tiri, paman, guru, orang baru kenal, suami orang lain, tetangga, teman sepermainan. sedangkan usia pelaku 17 tahun sampai dengan 82 tahun. Kasus KDRT faktor penyebabnya umumnya faktor ekonomi dan kemiskinan serta kurangnya pemahaman baik istri maupun suami tentang hak dan kewajibannya masing-masing sebagai anggota keluarga. Kasus sodomi yang hanya berjumlah 1 kasus terjadi pada anak berusia 8 tahun sedangkan pelaku kakak kelas korban yang berusia 12 tahun. Sedangkan kasus dan lain-lainnya seperti penelantaran anak dan hak asuh anak, konsultasi masalah belajar anak, penganiayaan, kenakalan remaja, depresi, pekerja seks, penyalagunaan narkotika maka penyelesaian kasus tersebut dilakukan dengan psikolog bersama ketua P2TP2A Luhak Nan Tuo. Demikianlah kasus yang ditangani P2TP2A Luhak Nan Tuo selama tiga tahun terakhir.

**Tabel 4**  
**Model Layanan dan Perlindungan oleh P2TP2A**  
**Luhak Nan Tuo Terhadap Perempuan dan Anak**  
**Korban Tindak Kekerasan**

No	Bentuk Layanan	Model Perlindungan
1.	Layanan pengaduan/informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan konseling kepada korban dan pelaku</li> <li>2. Melaksanakan mediasi bagi korban KDRT</li> <li>3. Memberikan rekomendasi kepada korban tenaga ahli psikolog untuk membantu korban dalam persidangan</li> <li>4. Memberikan pembinaan tentang fungsi ninik mamak dan bundo kanduang dalam hal perlindungan anak.</li> </ol>
2.	Layanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan bantuan kepada korban untuk melakukan visum gratis dan transportasi bagi korban yang tidak mampu.</li> <li>2. Melakukan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan lanjutan terhadap korban anak di Rumah Sakit Ali Nafiah Batusangkar</li> <li>3. Melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit Ali Nafiah dalam penanganan korban anak</li> </ol>
3.	Layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan kegiatan bimbingan konseling pada korban dengan psikolog, bimbingan konseling</li> </ol>

		<p>rohani, bimbingan pendidikan dan keterampilan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melaksanakan pendampingan selama proses penanganan kasus korban.</li> <li>3. Menitipkan anak korban cabul ketempat titipan anak ke Pariaman dalam rangka merehabilitasi mental anak/</li> <li>4. Melakukan pemulihan korban pasca kasus cabul dan sodomi.</li> </ol>
4.	Layanan bantuan hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan keterangan saksi ahli dari psikolog di Kejaksaan dan Pengadilan,</li> <li>2. Melaksnakan pembinaan dan sosialisasi UU PKDRT, UU SPPA, UU Pornograafi dan UU Trafficking</li> <li>3. Melakukan sosialisasi tentang peran masyarakat dan orang tua dalam penanggulangan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ol>
5.	Layanan administrasi data informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat leaflet, poster, barner untuk dibagikan ke 14 kecamatan</li> <li>2. Membuat laporan data kasus dan dokumentasi.</li> </ol>

Berdasarkan tabel 4 di atas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Luhak Nan Tuo sudah menjalankan fungsinya sebagai pusat informasi bagi perempuan dan pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan pusat pemberdayaan perempuan dan anak. Ketua P2TP2A Luhak Nan Tuo Ibu Mursyida mengatakan kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah sumber daya manusia khusus tenaga psikolog dan juga P2TP2A Luhak Nan Tuo belum mempunyai Tesa (telepon sahabat anak ) dan *shelter* atau rumah aman.

### 3. P2TP2A Saayun Salangkah Kota Bukit Tinggi

Dinamika perkembangan teknologi dan gaya hidup serta perilaku dewasa ini, memposisikan anak dalam situasi rentan terhadap perilaku yang tidak ramah anak serta perempuan dan anak rentan untuk menjadi korban dari tindak kekerasan. Tindak kekerasan dipandang sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku yaitu melanggar hak asasi manusia. Kompleksitas dan beban permasalahan yang berat dalam diri korban tindak kekerasan menuntut diambilnya langkah penanganan yang holistik dan komprehensif, diperlukan dukungan yang optimal dari berbagai sumber dan potensi dalam masyarakat seperti organisasi sosial, organisasi perempuan, lembaga swadaya masyarakat, institusi lokal, pemuka masyarakat, pemuka agama dan pemuka adat, para akademisi, organisasi profesional .

Kota Bukit Tinggi adalah kota terbesar kedua di Sumatera Barat dan juga pusat perdagangan dan wisata jelas berdampak kompleksnya persoalan sosial kemasyarakatan<sup>16</sup>. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Saayun Salangkah yang dibentuk tahun 2009 dan mulai beroperasi tahun 2010 mencoba hadir dan memberikan jalan keluar dalam persoalan pemberdayaan perempuan. P2TP2A merupakan pusat layanan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat terutama perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

**Tabel 5**  
**Kasus yang ditangani oleh**  
**P2TP2A Saayun Salangkah Kota Bukittinggi**  
**Tahun 2016 – 2018**

No	Tahun	Kekerasan Fisik	Kekerasan Psikis	KDRT/ Penelantaran	Kekerasan Seksual	DL L	Jmlh Kasus	Jmlh Korban
1.	2016	5	4	4	4	3	20	-
2.	2017	-	-	-	20	4	24	-
3.	2018	3	20	8	8	7	46	48

Sumber : P2TP2A Saayun Salangkah Kota Bukit Tinggi

<sup>16</sup> Profil Organisasi P2TP2A Kota Bukit Tinggi

Berdasarkan tabel 5 di atas kasus yang ditangani oleh P2TP2A Saayun Salangkah Kota Bukit Tinggi dalam waktu 3(tiga) tahun dari 2016-2018 meningkat, tahun 2016 hanya 20 kasus yang terbanyak kasus kekerasan fisik 5 kasus, sedangkan pada tahun 2017 kasus terbanyak adalah kasus kekerasan seksual sebanyak 20, kemudian tahun 2018 meningkat 46 kasus, dimana kasus terbanyak kasus kekerasan psikis 20 kasus, 8 kasus kekerasan dalam rumah tangga, 8 kasus kekerasan seksual, 3 kasus kekerasan fisik serta 7 kasus seperti eksploitasi, perdagangan orang, penganiayaan.

**Tabel 6**  
**Model Layanan dan Perlindungan oleh P2TP2A Saayun Salangkah**  
**Kota Bukit Tinggi Terhadap Perempuan dan Anak**  
**Korban Tindak Kekerasan**

No	Jenis Layanan	Model Perlindungan
1.	Layanan pengaduan /laporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Langsung datang ke P2TP2A</li> <li>2. <i>Hotline service</i> 24 jam</li> <li>3. KIE (Komunikasi Info Edukasi)</li> </ol>
2.	Layanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan tahap awal bagi korban</li> <li>2. Penanganan lanjutan</li> <li>3. Pemeriksaan <i>visum et repertum</i></li> </ol>
3.	Layanan rehabilitasi sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konseling psikologis</li> <li>2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan pekerja sosial untuk rehabilitasi korban</li> </ol>
4.	Layanan bantuan dan penegakan hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendampingan legitasi dan non legitasi</li> <li>2. Pendampingan oleh LSM Gempita</li> <li>3. Pendampingan dalam peradilan pidana</li> </ol>

Sumber : P2TP2A Saayun Salangkah Kota Bukit Tinggi

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan Ibu Zulhemi<sup>17</sup>, Kabid P2KPA Dinas P3 APPKB Kota Bukit Tinggi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Saayun Salangkah dalam memberikan perlindungan kepada

<sup>17</sup> Zulhemi (Kabid P2KPA Dinas 3 APPKB Kota Bukit Tinggi di P2TP2A Saayun Salangkah) , wawancara dengan penulis pada 3 Oktober 2018 jam 10.00 WIB.

perempuan dan anak korban tindak kekerasan sebagai berikut yaitu keluarga langsung datang ke P2TP2A atau melalui telepon, SMS atau merupakan rujukan dari lembaga lain. Biasanya yang melapor tidak selalu korban bisa tetangga, pendamping lain, keluarga dengan mengisi *form* pengaduan secara tertulis dan ditandatangani. Apabila korban memerlukan pendampingan hukum ada dua cara yang dilakukan yaitu, pendamping P2TP2A Saayun Salangkah dibantu oleh LSM Gempita akan mendampingi secara langsung selama proses peradilan berlangsung yang bertindak sebagai kuasa hukum. Sedangkan mendampingi secara tidak langsung dalam bentuk konsultasi dalam menghadapi proses peradilan, membuat konsep gugatan dan sebagainya.

#### 4. P2TP2A Luhak Nan Bungsu Kota Payakumbuh

P2TP2A Luhak Nan Bungsu Kota Payakumbuh dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 361/2009 Tahun 2009, untuk meminimalisir tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lima Puluh Kota. Maraknya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota memerlukan peningkatan komitmen serta koordinasi dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat serta semua pemangku dalam rangka melakukan langkah pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam Pasal 4 dijelaskan ruang lingkup pengaturan perlindungan terhadap perempuan dan anak meliputi : a) pencegahan, b) penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, c) penanganan, d) pemberdayaan e). pembinaan dan pengawasan.

**Tabel 7**  
**Kasus yang ditangani oleh P2TP2A**  
**Luhak Nan Bungsu Kota Payakumbuh Tahun 2015 – 2017**

No	Tahun	Kekerasan fisik	Kekerasan seksual	KDRT	Perkosaan	DII	Jmlh Kasus	Jmlh Korban
1.	2015	15	11	20	4	15	65	65
2.	2016	10	7	10	-	10	37	37
3.	2017	-	1	7	-	2	10	10

Sumber P2TP2A Kota Payakumbuh

Berdasarkan hasil penelitian di P2TP2A Luhak Nan Bungsu Kota Payakumbuh, kasus yang ditangani selama 3 (tiga) tahun dapat dilihat dari tabel 7 diatas pada tahun 2015 kasus yang ditangani oleh P2TP2A Kota Payakumbuh sebanyak 65 kasus, tahun 2016 turun menjadi 37 kasus kemudian tahun 2017 turun lagi menjadi 10 kasus.

**Tabel 8**  
**Model Layanan dan Perlindungan oleh**  
**P2TP2A Luhak Nan Bungsu Kota**  
**Payakumbuh Terhadap Perempuan dan Anak**  
**Korban Tindak Kekerasan**

No	Bentuk Layanan	Model Perlindungan
1.	Layanan pengaduan	1. Secara langsung, <i>hotline</i> 2. Layanan telepon 24 Jam
2.	Layanan kesehatan	1. Unit layanan korban kekerasan di Puskesmas 2. Konsultasi dengan psikolog 3. Kerjasama dengan Rumah Sakit 4. Pemeriksaan visum
3.	Layanan sosial , rehabilitasi	1. Rumah perlindungan sosial anak 2. Pembentukan forum anak
4.	Layanan bantuan hukum	1. Pendampingan dan perlindungan korban pada setiap proses peradilan 2. Melaksanakan pencegahan primer dan pencegahan sekunder

Sumber : P2TP2A Luhak Nan Bungsu Kota Payakumbuh



Hasil wawancara dengan Bapak Andiko Jumarel<sup>18</sup>, model perlindungan yang diberikan oleh P2TP2A Kota Payakumbuh terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan telah melaksanakan fungsi pencegahan, penanganan dan pemulihan. Fungsi pencegahan dengan melaksanakan pencegahan primer berupa pemberian edukasi kepada tentang kekerasan seksual, pencegahan dan upaya yang dilakukan jika terjadi kekerasan seksual namun belum mengadakan pelatihan tentang perlindungan diri untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Pencegahan sekunder belum dilakukan secara optimal. Deteksi dini kasus dilakukan kerjasama dengan Kepolisian, sekolah-sekolah dan deteksi dini laporan kasus dari P2TP2A. Pemberian konseling sudah dilaksanakan secara optimal namun sarana dan prasarana seperti ruang konseling belum tersedia.

#### 5. P2TP2A Sakinah Kota Solok

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sakinah Kota Solok merupakan lembaga atau suatu organisasi yang bertujuan untuk melakukan pelayanan bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak korban tindak kekerasan, yang pengelolanya masyarakat, unsur pemerintah, LSM perempuan, Pusat Studi Wanita Perguruan Tinggi dan organisasi perempuan serta pihak lainnya yang peduli dengan perempuan dan anak.

**Tabel 9**  
**Kasus yang ditangani oleh**  
**P2TP2A Sakinah Kota Solok**  
**Tahun 2016 – 2018**

No	Tahun	Sodomi/pencabulan anak	Kekerasan fisik	KDRT	Penelantaran anak	DLL	Jmlh Kasus	Jmlh Korban
1.	2016	39	9	11	5	-	64	64
2.	2017	9	11	4	1	8	33	30
3.	2018	6	11	1	-	12	30	28

Sumber : P2TP2A Sakinah Kota Solok

<sup>18</sup> Andiko Jumarel (Kabid Perlindungan Anak DP3AP2KB Kota Payakumbuh), wawancara dengan penulis tanggal 3 Oktober 2018 jam 14.00 WIB.

Berdasarkan tabel di atas jumlah kasus yang ditangani P2TP2A Sakinah Kota Solok tahun 2016, 64 kasus terdiri dari 39 kasus pencabulan oleh anak/sodomi, KDRT 11 kasus, 9 kasus kekerasan fisik dan 5 penelantaran anak. Pada tahun 2017 kasus yang ditangani P2TP2A Sakinah Kota Solok, terdiri 11 kasus kekerasan terhadap anak, 9 kasus pelecehan seksual, 4 kasus KDRT, 3 kasus melarikan perempuan sedangkan kasus yang lain-lain 8 kasus seperti LGBT, narkoba, penelantaran anak, pencurian, pengancaman pembunuhan. Sedangkan pada tahun 2018 terdiri dari 11 kasus kekerasan fisik terhadap anak, 6 kasus sodomi, 1 kasus KDRT, dan kasus lain-lain sebanyak 12 kasus yaitu 1 kasus kekerasan psikis terhadap anak, 3 penganiayaan terhadap perempuan, 1 kasus narkoba, 1 kasus perbutan hak asuh anak, 3 kasus penculikan anak, 2 kasus pencurian dan 1 kasus percobaan pembunuhan.

**Tabel 10**  
**Model Layanan dan Perlindungan oleh P2TP2A**  
**Kota Solok Sakinah**  
**Terhadap Perempuan dan Anak**  
**Korban Tindak Kekerasan**

No	Bentuk Layanan	Model Perlindungan
1.	Layanan pengaduan	1. Laporan
2.	Layanan kesehatan	1. Melakukan pengobatan lanjutam terhadap korban 2. Memintakan visum korban pemerkosaan 3. Mendatangkan psikolog
3.	Layanan rehabilitasi sosial dan pemulihan	1. Pendampingan kerohanian 2. Pendampingan oleh tokoh agama dan adat
4.	Layanan bantuan hukum	1. Pemberian bantuan hukum 2. Pendampingan dalam proses peradilan

Sumber : P2TP2A Sakinah Kota Solok

Tabel di atas merupakan hasil wawancara dengan Ibu Delli Harni<sup>19</sup>, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Sakinah Kota Solok dalam menangani dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

<sup>19</sup> Delli Harni (Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DPP-PA Kota Solok), wawancara dengan penulis tanggal 22 November 2018 jam 10.00 WIB.

## **KENDALA-KENDALA P2TP2A DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DI SUMATERA BARAT**

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang ada di Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat merupakan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Melalui operasional pemberdayaan perempuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang dikelola oleh masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekuatan P2TP2A dipengaruhi oleh komitmen dan dukungan kepala daerah, anggaran, dan dukungan sumber daya manusia agar menjalankan fungsi dan misinya.

Adapun yang menjadi kendala –kendala P2TP2A di Sumatera Barat antara lain :

### **1. Anggaran/dana**

Sumber dana atau anggaran merupakan salah satu hal penting. Hampir setiap lembaga perlindungan atau lembaga sosial memiliki masalah terkait dengan anggaran yang disediakan oleh pemerintah tidak sebanding dengan jumlah kasus yang ditangani. Hasil penelitian dari 5 (lima) P2TP2A di Sumatera Barat hampir semuanya terkendala dengan dana operasional dalam menangani dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Namun jika dibandingkan anggaran yang sudah ada dengan layanan yang disediakan hanya 25 % P2TP2A Kabupaten/ Kota yang sudah memiliki anggaran memadai sedangkan sisanya sebanyak 75 % P2TP2A belum memiliki anggaran yang memadai. Hasil wawancara dengan Ibu Masni Nurut merupakan wakil ketua P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang semenjak menjadi UPTD peran dan anggaran P2TP2A berkurang karena anggaran langsung dibawah UPTD PPA-PA Sumatera Barat.

### **2. Sumber daya manusia**

Berbicara masalah sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu kendala dalam penanganan dan perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat. Kualitas sumber daya manusia berhubungan dengan keterampilan, profesionalitas, dedikasi dan kompetensi dibidangnya, sedangkan kuantitas sumber daya manusia berhubungan dengan jumlah sumber daya manusia belum mencukupi. Inilah yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan dan penanganan kasus oleh P2TP2A. Kompetensi sumber daya manusia yang mendukung P2TP2A 5 (lima)

Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat sudah kompeten, karena pengurusnya berasal dari berbagai SKPD, akademisi, tokoh masyarakat dan LSM yang sensitif gender dan peduli anak. Sesuai dengan layanan yang diperlukan sebahagian besar SDM yang ada di P2TP2A Kabupaten/ Kota atau lebih kurang 80 % sudah pernah mengikuti pelatihan dan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Perdagangan Orang. Hanya jumlah SDM yang kurang hal ini menjadi kendala P2TP2A dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan di Sumatera Barat.

### 3. Sarana dan prasarana

Berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan hasil penelitian di 5 (lima) P2TP2A di Sumatera Barat sudah memiliki gedung/ bangunan yaitu, P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang, P2TP2A Luhak Nan Tuo Kabupaten Tanah datar, P2TP2A Sakinah Kota Solok, sedangkan yang tidak terpisah dengan DP3P2KB adalah P2TP2A Saayun Salangkah Kota Bukit Tinggi dan P2TP2A Luhak Nan Bungsu Kota Payakumbuh.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian model perlindungan oleh P2TP2A 5 (lima ) Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat yaitu pertama, P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang, P2TP2A Luhak Nan Tuo Kabupaten Tanah Datar, P2 TP2A Saayun Salangkah Kota Bukit Tinggi , P2TP2A Luhak Nan Bungsu Kabupaten Lima Puluh Kota dan P2TP2A Sakinah Kota Solok telah melaksanakan perannya dan fungsinya melakukan pencegahan, penanganan dan pemulihan melalui bentuk-bentuk layanan informasi, layanan kesehatan layanan rehabilitasi sosial dan layanan bantuan hukum dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan .

Kedua, kendala-kendala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di 5 ( lima) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan yaitu anggaran tidak sebanding dengan jumlah kasus yang ditangani, bantuan dana tidak sekali setahun tapi sekali 2 tahun. P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang disamping fungsinya sudah berkurang hanya pencegahan saja dan/ anggaran juga berkurang karena sudah kelembagaanya sudah berubah menjadi Unit

Pelaksana Teknis Daerah DPP-PA Sumatera Barat. Kurangnya sumber daya manusia terutama tenaga psikolog dan sarana dan prasarana seperti belum adanya gedung sendiri dan *shelter* serta ruang konseling hal ini juga menjadi kendala P2TP2A dalam memberikan perlindungan penanganan perempuan dan anak korban tindak kekerasan di Sumatera Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, Rezky, Hamza Baharuddin, Sutiawati, " Peranan P2TP2A Terhadap Perlindungan Anak Jalanan". *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1 No 2 ( 2020) : 34-52, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/203>.
- Arya, Muhammad. "Pelaku Kekerasan Tertinggi terhadap Perempuan, Ini Orangnya". 27 November 2017, <https://padangkita.com/pelaku-kekerasan-tertinggi-terhadap-perempuan-ini-orangnya/>.
- Buku Saku P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Sumbar.
- Fardian, Andi, Gerralda Chintyaarizma Putriaksa. " Peran P2TP2A di Indonesia dalam Menangani Kasus *Human Trafficking*". *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 2 No 1, ( 2020):44, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.83>.
- Fitriani, Dona, Haryadi dan Dessy Rakhmawati. " Peranan P2TP2A Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT. *Pampas Journal Criminal Law*, 2 No 2 (2021): 3, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.14769>.
- Harni, Delli (Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DPP-PA Kota Solok). Wawancara dengan penulis tanggal 22 November 2018 jam 10.00 WIB.
- Jumarel, Andiko (Kabid Perlindungan Anak DP3AP2KB Kota Payakumbuh). Wawancara dengan penulis tanggal 3 Oktober 2018 jam 14.00 WIB.
- Megadara, Santri Ramadhana Andi. "Upaya Pemulihan Terhadap Anak Korban Kekerasan oleh P2TP2A di Kabupaten Maros. "*Jurnal Ilmiah Ecosystem* , Vol 22 No 1 ( 2022) : 49-72, <https://doi.org/10.35965/eco.v22i1.1393>.
- Muklir. "Penanganan Korban KDRT oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Utara". *Resam Jurnal Hukum*, 7 No 1 ( 2021) : 3, <https://doi.org/10.32661/resam.v7i1.51>.
- Mursyidah (Ketua P2TP2A Luhak Nan Tuo). Wawancara dengan penulis Rabu 7 November 2018 , jam 13.00WIB.
- Nora (Petugas P2TP2A Luhak NanTuo). Wawancara dengan penulis hari Kamis 25 Oktober 2018 jam 10.00 WIB.
- Nurut, Marnis (Wakil Ketua di P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang). Wawancara kepada penulis pada,Kamis 4 Oktober 2018 jam 10.00 WIB.

## Profil Organisasi P2TP2A Kota Bukit Tinggi

Saida, Abdul Rahman. "Analisis Kinerja Pada Kantor P2TP2A Propinsi Sulawesi Tengah". *Katologis*, 3 Nomor 9, (2015) 54-67, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katologis/article/view/6418>.

Sumirat, Iin Ratna. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia". *Jurnal Studi Gender dan Anak* , 7 No 01, ( 2020):21, <https://doi.org/10.32678/jsga.v7i01.174>.

Susanto, I.S. *Diktat Kriminologi*. Semarang: UNDIP, 1991.

Tarmina, Zulva (sekretaris P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang). Wawancara kepada penulis pada, Kamis 4 Oktober 2018 jam 10.00 WIB.

Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Zulhemi (Kabid P2KPA Dinas 3 APPKB Kota Bukit Tinggi di P2TP2A Saayun Salangkah). Wawancara dengan penulis pada 3 Oktober 2018 jam 10.00 WIB.